



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/650 a /B.III/HK/2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Membaca : Surat Walikota Metro Nomor : 900/964/D.10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

A. UMUM

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
2. Pemerintah Kota Metro wajib menetapkan IKU Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
3. Pemerintah Kota Metro agar melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
4. Kebijakan yang tertuang dalam KUA, PPAS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 belum selaras dengan RPJMD agar Pemerintah Kota Metro melakukan penataan kembali dokumen dimaksud sehingga selaras, sinergi dan konsisten.

5. Tata naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 agar disesuaikan dengan Lampiran C.V dan C. VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi pada Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 agar dihindari sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
7. Pemerintah Kota Metro agar menyusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
8. Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan Alokasi Bantuan Keuangan sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/52/B.VI/HK/2011 Tanggal 9 Februari 2011.
9. Bantuan Keuangan ditransfer dari kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dimasukkan ke Kas Pemerintah Kota Metro, serta menjadi Penerimaan Daerah yang harus dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro agar ditata dalam Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011.

B. PENDAPATAN DAERAH :

1. Anggaran Pendapatan Daerah sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 476.806.906.837,- setelah perubahan APBD sebesar Rp. 507.438.213.914,- bertambah sebesar Rp. 30.631.307.077,-

Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 5.262.696.652,- atau setara dengan (1,04%) dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.108.118.000,- atau setara dengan (0,42%). Sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, maka Pemerintah Kota Metro agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi pendapatan daerah.

2. Pemerintah Kota Metro agar segera menyusun / menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar pungutan pajak paling lambat 31 Desember 2011.

C. BELANJA DAERAH :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 250.559.195.841,- setelah perubahan APBD sebesar Rp. 263.781.814.651,- bertambah sebesar Rp. 13.222.618.810,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. Belanja Langsung

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Dana Pendidikan (17.81) sebesar Rp. 221.000.000,- hanya dianggarkan dalam kode rekening Belanja (5.2.1.02.02) Uraianya untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap sebesar Rp.221.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan peruntukannya.

- 2) Kegiatan Dana Bantuan Lomba Adiwiyata SMAN 3 Metro (17.82) sebesar Rp. 20.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah disesuaikan dengan peruntukannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Asuransi Kesehatan (PNS) (01.37) semula Rp. 342.061.632 bertambah Rp. 111.622.368,- sehingga berjumlah Rp. 453.684.000,-

Agar kata PNS pada judul kegiatan tersebut diatas dihilangkan.

c. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani

- 1) Kegiatan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit (23.09) semula Rp. 84.857.000,- bertambah Rp. 39.022.500,- sehingga berjumlah Rp. 123.879.500,- terdapat Uraian :

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (5.2.3.26.10) sebesar Rp. 8.000.000,-

- 2) Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit (26.01) sebesar Rp. 102.750.000,- yang hanya dianggarkan pada :

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (5.2.3.26.10)

Agar uraian kegiatan 1 dan 2 tersebut diatas dirinci disesuaikan dengan peruntukannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

d. Dinas Pekerjaan Umum.

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (27.07) semula Rp. 203.045.000,- bertambah Rp. 55.750.000,- sehingga berjumlah Rp. 258.795.000,- terdapat Rincian Objek Belanja Kode Rek.(5.2.3.23.09) Uraianya :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Lainnya sebesar Rp. 5.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dirinci dan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Kegiatan Pembuatan Web Site Bappeda (15.24) semula Rp. 85.000.000,- bertambah Rp. 90.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 175.000.000,- terdapat Rincian Objek Belanja kode Rek. (5.2.2.15.02) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 89.890.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- 2) Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (23.09) semula Rp. 75.000.000,- bertambah Rp. 29.564.400,- sehingga berjumlah Rp. 104.564.400,- terdapat Uraian Rincian Objek Belanja :

- Belanja Modal Pengadaan Almari (5.2.3.11.02)
Rp. 20.500.000,-

- Belanja Modal Pengadaan Printer (5.2.3.12.04)
Rp. 6.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

f. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) sebesar Rp. 4.500.000,- terdapat uraian :

- Honorarium Pelaksana Kegiatan (5.2.1.01.03) sebesar Rp.500.000,- dan

- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (5.2.2.21.03) Rp.4.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah disesuaikan dengan uraian Belanja sehingga menjadi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor.

g. Sekretariat Daerah

Kegiatan Evaluasi Uji Kecakapan dan Kepatutan Pelaksanaan Tupoksi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (29.34) Rp. 161.700.000,- terdapat uraian :

- Belanja Konsultasi Perencanaan (5.2.2.21.02) Rp. 109.550.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Belanja Jasa Pihak Ketiga (Jasa Konsultan)

h. Sekretariat DPRD

- 1) Kegiatan Pengadaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.15) semula Rp. 263.215.750,- bertambah Rp. 96.784.250,- sehingga berjumlah Rp. 360.000.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara efisien dan efektif dan memperhatikan manfaat serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

- 2) Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan (02.01) Rp. 236.155.000,- terdapat uraian :
 - Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor (5.2.3.23.09) Rp.75.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lainnya (5.2.3.26.10) Rp. 140.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan.
- 3) Kegiatan Pengadaan Meubelair (02.10) semula Rp. 16.797.000,- bertambah Rp. 195.990.000,- sehingga berjumlah Rp. 212.787.000,- terdapat uraian :
 - Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya (5.2.3.11.12) sebesar Rp. 63.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dirinci disesuaikan dengan peruntukannya.
- 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor (02.11) semula Rp. 39.207.400,- bertambah Rp. 128.400.000,- sehingga berjumlah Rp. 167.607.400,- terdapat uraian :
 - Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm (5.2.3.17.01) sebesar Rp. 44.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Belanja Modal Pengadaan Film Dokumenter.
- 5) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) semula Rp. 743.410.000,- bertambah Rp. 537.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.280.410.000,- terdapat uraian :
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 665.050.000,- bertambah Rp. 491.100.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.156.150.000,-
- 6) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula Rp. 601.050.000,- bertambah Rp. 507.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.108.050.000,- terdapat uraian :
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 554.000.000,- bertambah Rp. 277.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 831.000.000,-
- 7) Kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, kursus, Pelatihan bagi Anggota DPRD (15.57) semula Rp. 890.903.000,- bertambah Rp. 508.110.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.399.013.000,- terdapat uraian :
 - Belanja kursus singkat / pelatihan (5.2.2.17.01) semula Rp. 881.218.000,- bertambah Rp. 507.110.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.388.328.000,-

Dalam pelaksanaannya kegiatan angka 3 sampai dengan angka 5 tersebut diatas harus dilakukan lebih selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya disesuaikan dengan substansi pokok bahasan dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi masyarakat dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2011.

i. Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pelepasan Pensiun (42.07) sebesar Rp. 385.339.450,-
terdapat uraian :

- Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan (5.2.1.02.03)
sebesar Rp. 360.700.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diubah menjadi
uraian belanja Tali Asih.

- KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2011, sah apabila telah disempurnakan dengan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28.10.2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.